



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CERTIFICATE OF PRATIQUE (CoP)



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Certificate of Pratique (CoP)
2	Persyaratan pelayanan	1) Memiliki akun agen pelayaran 2) Adanya informasi/ notifikasi kedatangan kapal dari luar negeri dan atau kapal dari wilayah terjangkit, MDH 3) Permohonan melalui sinkarkes
3	Mekanisme dan prosedur	1) Agen pelayaran mengisi permohonan online untuk penerbitan sertifikat CoP pada aplikasi Sinkarkes, ditujukan ke wilker yang dituju dengan login pada akun perusahaan pelayaran yang menaunginya 2) Agen kapal menyampaikan surat kelengkapan kepada petugas sesuai wilker tujuan 3) Petugas melakukan pemeriksaan kapal untuk penerbitan CoP, dengan memeriksa dokumen kesehatan, faktor risiko PHEIC, pemeriksaan kesehatan ABK 4) Pembayaran billing yang didapatkan pada saat pendaftaran 5) Petugas menerima bukti pembayaran billing 6) Petugas menerbitkan sertifikat CoP 7) Tanda tangan perwira jaga/ pejabat karantina/ petugas berwenang 8) Petugas menyerahkan sertifikat CoP kepada agen pelayaran
4	Jangka waktu penyelesaian	120 s.d 240 menit (2 s.d 4 jam)
5	Biaya tarif PNBP	Dikenakan biaya tarif PNBP sesuai dengan PP No 64 tahun 2019, yang disesuaikan dengan ukuran Gross Tonnage (GT) kapal: a) Tarif Penerbitan Certificate of Pratique (CoP) : 1) s/d 100 GT, Rp 50.000, /Pemeriksaan 2) > 100 – 200 GT, Rp 60.000, /Pemeriksaan 3) > 200 – 350 GT, Rp 70.000, /Pemeriksaan 4) > 350 – 1000 GT, Rp 85.000, /Pemeriksaan 5) > 1000 – 2000 GT, Rp 120.000, /Pemeriksaan 6) > 2000 – 3500 GT, Rp 150.000, /Pemeriksaan 7) > 3500 – 7000 GT, Rp 175.000, /Pemeriksaan 8) > 7000 – 10000 GT, Rp 200.000, /Pemeriksaan 9) > 10000 – 15000 GT, Rp 250.000, /Pemeriksaan 10) > 15000 – 20000 GT, Rp 275.000, /Pemeriksaan 11) > 20000 GT, Rp 300.000, /Pemeriksaan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Web : http://www.kkpjambi.id Telepon : (0741) 573432 WA : 085179787864 IG : Kkpjambi FB : Kkpjambi Kotak Saran

Jambi, 5 Maret 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Jambi



Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM
NIP 196704221988031002



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN ANGKUT JENAZAH




NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Surat Izin Angkut Jenazah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1) Surat keterangan penyebab kematian dari RS/Dinkes/Kelurahan2) Surat keterangan pengawetan jenazah3) Surat keterangan rekomendasi kepolisian setempat4) Surat keterangan dari krematorium untuk abu jenazah dan kerangka
3	Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1) Keluarga datang melapor ke petugas dengan membawa persyaratan2) Melakukan pendataan informasi pemohon dan memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen. jika tidak lengkap disarankan untuk melengkapi dokumen3) Petugas mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan jenazah4) Petugas melakukan anamnesis kronologis sebab kematian, jika penyebab adalah penyakit menular akan dilakukan desinfeksi5) Petugas melakukan pemeriksaan jenazah (kondisi, standar pemetian)6) Memasukkan data jenazah dan hasil pemeriksaan pada aplikasi SINKARKES7) Mencetak dokumen dan menandatangani surat izin angkut jenazah8) Petugas menyerahkan surat izin ke maskapai atau keluarga9) Dokumentasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 15 – 20 menit.
5	Biaya Tarif PNBP	Tidak dikenakan tarif (RP. 0,-) sesuai dengan PP No 64 Tahun 2019
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Web : http://www.kkpjambi.id Telepon : (0741) 573432 WA : 085179787864 IG : Kkpjambi FB : Kkpjambi Kotak saran

Jambi, 5 Maret 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Jambi



Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM
NIP.196704221988031002



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN ANGKUT ORANG SAKIT




NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Surat izin angkut orang sakit
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan dari pemohon2) Identitas diri orang sakit berupa tanda pengenal asli(KTP/SIM/KK/Kartu pelajar) sebagai lampiran.3) Surat Rujukan Rumah Sakit (jika tersedia)4) Resume catatan medik pasien (jika tersedia)5) Tiket perjalanan
3	Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1) Pemohon memberikan surat permohonan kepada petugas dengan membawa persyaratan2) Melakukan pendataan informasi pemohon.3) Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (pengukuran tekanan darah, nadi, suhu dan frekuensi napas) dan SpO2, anamnesis riwayat penyakit, pemeriksaan fisik lain dan menetapkan diagnosis.4) Merekomendasikan dan meminta untuk dilakukan pendampingan oleh keluarga atau tenaga medis dan paramedis yang telah disesuaikan dengan kondisi kesehatan pemohon/ pasien5) Memasukkan data pemohon dan hasil pemeriksaan pada aplikasi SINKARKES6) Mencetak dokumen sertifikat kelaikan terbang dan ditandatangani oleh dokter KKP dan menyerahkan ke pemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit.
5	Biaya Tarif PNBP	Bagi pelaku perjalanan tidak dikenakan tarif (RP. 0,-), sesuai dengan PP No 64 Tahun 2019
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan telpon:	Web : http://www.kkpjambi.id Telepon : (0741) 573432 WA : 085179787864 IG : Kkpjambi FB : Kkpjambi Kotak saran

Jambi, 5 Maret 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Jambi



Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM
NIP.196704221988031002



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN TERBANG



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Sertifikat Kelaikan Terbang.
2	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/SIM/KK/Kartu pelajar) sebagai lampiran. 2) Boarding pass/tiket pesawat/kapal laut. 3) Surat keterangan dari dokter kandungan, khusus untuk ibu hamil
3	Mekanisme dan Prosedur	1) Pemohon menyerahkan permohonan kepada petugas dengan membawa kelengkapan persyaratan 2) Petugas melakukan pendataan informasi pemohon 3) Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (pengukuran tekanan darah, nadi, suhu dan frekuensi napas), anamnesis riwayat penyakit, pemeriksaan fisik lain dan menetapkan diagnosis. 4) Memasukkan data pemohon dan hasil pemeriksaan pada aplikasi SINKARKES 5) Mencetak dokumen sertifikat kelaikan terbang dan ditandatangani oleh dokter BKK dan menyerahkan ke pemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 15 menit.
5	Biaya Tarif PNBP	Bagi pelaku perjalanan tidak dikenakan tarif (RP. 0,-) sesuai dengan PP No 64 Tahun 2019
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Web : http://www.kkpjambi.id Telepon : (0741) 573432 WA : 085179787864 IG : Kkpjambi FB : Kkpjambi Kotak saran

Jambi, 5 Maret 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Jambi



Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM
NIP 196704221988031002



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT OBAT & ALAT PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Sertifikat Obat & Alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
2	Persyaratan pelayanan	1) Sertifikat P3K sebelumnya 2) Permohonan online dari pengguna jasa/agen pelayanan 3) Buku kesehatan kapal 4) Daftar obat- obatan dan P3K yang dimiliki oleh kapal
3	Mekanisme dan prosedur	1) Agen pelayanan membuat permohonan online untuk penerbitan sertifikat P3K kapal pada aplikasi SINKARKES 2) Agen pelayanan menyerahkan permohonan dengan membawa persyaratan 3) Petugas melakukan verifikasi permohonan dan semua persyaratan 4) Petugas melakukan pemeriksaan ketersediaan sesuai persyaratan IMO 5) Petugas melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan dan kadaluwarsa obat 6) Petugas menandatangani form berita acara pemeriksaan obat dan P3K 7) Petugas menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada nahkoda 8) Agen pelayanan melakukan pembayaran billing yang didapatkan pada saat melakukan pendaftaran 9) Petugas menerima bukti bayar dan melakukan verifikasi 10) Petugas menerbitkan sertifikat obat P3K melalui aplikasi SINKARKES dan menyerahkan sertifikat kepada agen
4	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 240 menit (4 jam)
5	Biaya tarif PNBPNBP	Dikenakan biaya tarif PNBPNBP sesuai dengan PP No 64 tahun 2019, yang disesuaikan dengan ukuran Gross Tonnage (GT) kapal: a) Tarif Penerbitan sertifikat P3K : 1) Kapal s/d 100 GT, Rp 5.000,-/sertifikat/kapal 2) Kapal > 100 – 200 GT, Rp 10.000,-/ sertifikat/kapal 3) Kapal > 200 – 350 GT, Rp 15.000,- / sertifikat/kapal 4) Kapal > 350 – 1.000 GT, Rp 20.000,-/ sertifikat/kapal 5) Kapal > 1.000 – 2.000 GT, Rp 25.000,-/ sertifikat/kapal 6) Kapal > 2.000 – 3.500 GT, Rp 30.000,-/ sertifikat/kapal 7) Kapal > 3.500 – 7.000 GT, Rp 35.000,-/ sertifikat/kapal 8) Kapal > 7.000 – 10.000 GT, Rp 40.000,-/ sertifikat/kapal 9) Kapal > 10.000 – 15.000 GT, Rp 45.000,-/ sertifikat/kapal 10) Kapal > 15.000 – 20.000 GT, Rp 50.000,-/ sertifikat/kapal 11) Kapal > 20.000 GT, Rp 55.000,-/ sertifikat/kapal
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Web : http://www.kkpjambi.id Telepon : (0741) 573432 Kotak saran WA : 085179787864 IG : Kkpjambi FB : Kkpjambi

Jambi, 5 Maret 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Jambi



Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM
NIP.196704221988031002



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PORT HEALTH QUARANTINE CERTIFICATE (PHQC)



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penerbitan sertifikat <i>Port Health Quarantine Certificate</i> (PHQC)
2	Persyaratan pelayanan	1) Surat permohonan online dari nahkoda/agen kapal 2) Dokumen kekarantinaaan kapal (SSCEC/SSCC, P3K, CoP, crew list, ICV list, general list, buku kesehatan kapal)
3	Mekanisme dan prosedur	1) Agen pelayaran mengisi permohonan online untuk penerbitan sertifikat PHQC pada aplikasi Sinkarkes, ditujukan ke wilker yang dituju dengan login pada akun perusahaan pelayaran yang menaunginya 2) Agen kapal menyampaikan surat kelengkapan kepada petugas sesuai wilker tujuan 3) Petugas melakukan pemeriksaan kapal untuk penerbitan PHQC, dengan memeriksa dokumen kesehatan, faktor risiko PHEIC, pemeriksaan kesehatan ABK 4) Pembayaran billing yang didapatkan pada saat pendaftaran 5) Petugas menerima bukti pembayaran billing 6) Petugas menerbitkan sertifikat PHQC 7) Tanda tangan perwira jaga/ pejabat karantina/ petugas berwenang 8) Petugas menyerahkan sertifikat PHQC kepada agen pelayaran
4	Jangka waktu penyelesaian	65 menit
5	Biaya tarif PNBP	Dikenakan biaya tarif PNBP sesuai dengan PP No 64 tahun 2019, yang disesuaikan dengan ukuran Gross Tonnage (GT) kapal a) Tarif Penerbitan PHQC : 1) s/d 100 GT, Rp 20.000, /Pemeriksaan 2) > 100 – 200 GT, Rp 25.000, / Pemeriksaan 3) > 200 – 350 GT, Rp 30.000, / Pemeriksaan 4) > 350 – 1000 GT, Rp 35.000, / Pemeriksaan 5) > 1000 – 2000 GT, Rp 50.000, / Pemeriksaan 6) > 2000 – 3500 GT, Rp 60.000, / Pemeriksaan 7) > 3500 – 7000 GT, Rp 75.000, / Pemeriksaan 8) > 7000 – 10000 GT, Rp 85.000, / Pemeriksaan 9) > 10000 – 15000 GT, Rp 100.000, / Pemeriksaan 10) > 15000 – 20000 GT, Rp 125.000, / Pemeriksaan 11) > 20000 GT, Rp 150.000, / Pemeriksaan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Web : http://www.kkpjambi.id Telepon : (0741) 573432 WA : 085179787864 IG : Kkpjambi FB : Kkpjambi Kotak saran

Jambi, 5 Maret 2024

Kepala Balai Kekarantinaaan Kesehatan
Kelas II Jambi



Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM
NIP 196704221988031002



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SSCEC/SSCC



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Sertifikat SSCEC/ SSCC
2	Persyaratan pelayanan	1) Surat permohonan online dari nahkoda/agen kapal 2) Sertifikat SSCEC/SSCC yang sebelumnya 3) Buku kesehatan kapal
3	Mekanisme dan prosedur	1) Agen pelayaran mengisi permohonan online untuk penerbitan sertifikat SSCEC/ SSCC pada aplikasi Sinkarkes, ditujukan ke wiker yang dituju dengan login pada akun perusahaan pelayaran yang menaunginya 2) Agen kapal menyampaikan surat kelengkapan kepada petugas sesuai wiker tujuan 3) Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan 4) Petugas melakukan pemeriksaan kapal untuk penerbitan SSCEC/ SSCC 5) Koordinator wiker melaporkan hasil Tindakan penyehatan kepada kepala KKP dan menetapkan hasil: - Jika hasil dengan risiko rendah, maka diterbitkan SSCEC - Jika hasil dengan risiko tinggi, maka dilakukan Tindakan penyehatan sesuai ketentuan yang berlaku, dan merekomendasikan untuk penerbitan SSCC 6) Agen melakukan pembayaran billing yang didapatkan pada saat pendaftaran 7) Petugas menerima bukti pembayaran billing dan memverifikasi 8) Petugas menerbitkan sertifikat SSCEC/ SSCC yang telah ditandatangani oleh perwira jaga/ pejabat karantina/ pejabat berwenang 9) Petugas menyerahkan sertifikat SSCEC/ SSCC kepada agen pelayaran
4	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 240 menit (4 jam)
5	Biaya tarif PNBP	Dikenakan biaya tarif PNBP sesuai dengan PP No 64 tahun 2019, yang disesuaikan dengan ukuran Gross Tonnage (GT) kapal a) Tarif Penerbitan SSCEC/SSCC : 1) s/d 100 GT, Rp 50.000, /Pemeriksaan 2) > 100 – 200 GT, Rp 100.000, / Pemeriksaan 3) > 200 – 350 GT, Rp 200.000, / Pemeriksaan 4) > 350 – 1000 GT, Rp 300.000, / Pemeriksaan 5) > 1000 – 2000 GT, Rp 400.000, / Pemeriksaan 6) > 2000 – 3500 GT, Rp 500.000, / Pemeriksaan 7) > 3500 – 7000 GT, Rp 600.000, / Pemeriksaan 8) > 7000 – 10000 GT, Rp 700.000, / Pemeriksaan 9) > 10000 – 15000 GT, Rp 800.000, / Pemeriksaan 10) > 15000 – 20000 GT, Rp 900.000, / Pemeriksaan 11) > 20000 GT, Rp 1.000.000, / Pemeriksaan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Web : http://www.kkpjambi.id Telepon : (0741) 573432 WA : 085179787864 IG : Kkpjambi FB : Kkpjambi Kotak saran

Jambi, 5 Maret 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Jambi



Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM

NIP.196704221988031002



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KEUR KESEHATAN



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Sertifikat Keur Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/SIM/KK/Kartu pelajar) sebagai lampiran. 2) Jika merupakan pegawai dari lingkungan Pelabuhan/ Bandara harus melengkapi dengan tanda bukti kepegawaian
3	Mekanisme dan Prosedur	1) Mengajukan permohonan ke petugas dengan membawa persyaratan 2) Melakukan pendataan informasi pemohon sesuai dengan kartu identitas 3) Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (pengukuran tekanan darah, nadi, suhu dan frekuensi napas), tinggi badan, berat badan dan tes buta warna 4) Mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat pengujian kesehatan melalui aplikasi SINKARKES dan ditandatangani oleh dokter BKK
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 25 – 30 menit
5	Biaya Tarif PNBP	Sesuai dengan PP NO. 64 Tahun 2019. Bagi pegawai ataupun non pegawai di lingkungan Bandara/Pelabuhan atau pelaku perjalanan tidak dikenakan tarif (Rp. 0,-)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Web : http://www.kkpjambi.id Telepon : (0741) 573432 WA : 085179787864 IG : Kkpjambi FB : Kkpjambi Kotak saran

Jambi, 5 Maret 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Jambi



Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM
NIP. 196704221988031002



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN ICV INTERNASIONAL



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Sertifikat ICV
2	Persyaratan Pelayanan	1) Pasien mengisi formulir pendaftaran melalui SINKARKES 2) ID Card (tanda pengenal) 3) Pasport
3	Mekanisme dan Prosedur	1) Pemohon datang ke wilker tujuan dengan membawa persyaratan 2) Melakukan pendataan informasi pemohon 3) Petugas menerima bukti bayar dan melakukan verifikasi 4) Petugas melakukan entri dalam aplikasi SINKARKES 5) Petugas meminta tanda tangan pejabat yang berwenang untuk mengesahkan buku ICV 6) Petugas memberikan cap stemple identitas 7) Melakukan serah terima buku ICV kepada pemohon 8) Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 5 – 10 menit
5	Biaya Tarif PNBP	Dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (sesuai dengan PP No 64 Tahun 2019)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Web : http://www.kkpjambi.id Telepon : (0741) 573432 WA : 085179787864 IG : Kkpjambi FB : Kkpjambi Kotak saran

Jambi, 5 Maret 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Jambi



Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM
NIP.196704221988031002



STANDAR PELAYANAN VAKSINASI MENINGITIS



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penyuntikan vaksinasi meningitis
2	Persyaratan Pelayanan	1) Pasien mengisi formulir pendaftaran melalui SINKARKES 2) ID Card/ tanda pengenal 3) Pasport
3	Mekanisme dan Prosedur	1) Pemohon datang ke wilker tujuan dengan membawa persyaratan 2) Melakukan pendataan informasi pemohon 3) Petugas menerima bukti bayar dan melakukan verifikasi 4) Petugas melakuka pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran TTV, Khusus Wanita usia subur: melakukan pemeriksaan HCG/ kehamilan 5) Pasien menunggu untuk dipanggil masuk ke ruang vaksin sesuai dengan antrian masuk 6) Petugas menyiapkan alat dan bahan aplus vaksin, dimana sebelumnya telah dilakukan screening 7) Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi kepada pasien sesuai SOP yang berlaku 8) Petugas melakukan observasi selama 10-15 menit 9) Petugas melakukan penginputan data dalam aplikasi SINKARKES 10) Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan vaksinasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 5 – 20 menit
5	Biaya Tarif PNBP	Dikenakan biaya sebesar Rp. 280.000,- (vaksin meningitis) sesuai dengan PP NO 64 Tahun 2019
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Web : http://www.kkpjambi.id Telepon : (0741) 573432 WA : 085179787864 IG : Kkpjambi FB : Kkpjambi Kotak saran

Jambi, 5 Maret 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Jambi



Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM
NIP.196704221988031002



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU KESEHATAN KAPAL



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penerbitan Buku Kesehatan
2	Persyaratan pelayanan	1) Memiliki akun agen pelayaran 2) Mengisi permohonan online 3) Membawa dokumen kesehatan kapal, jika kapal baru dokumen surat ukur 4) ID Card keagenan
3	Mekanisme dan prosedur	1) Pemilik kapal / nahkoda melalui agen pelayaran membuat permohonan online melalui aplikasi SINKARKES ditujukan ke wilker yang dituju dengan login pada akun perusahaan pelayaran yang menaunginya 2) Agen kapal menyampaikan surat kelengkapan kepada petugas sesuai wilker tujuan 3) Petugas melakukan verifikasi permohonan online dari agen pelayaran 4) Petugas melakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan buku kesehatan kapal 5) Pembayaran billing oleh agen pelayaran 6) Petugas menerima bukti pembayaran 7) Petugas menerbitkan buku kesehatan dengan mengisi data kapal pada buku kesehatan kapal yang diterbitkan dan menandatangani 8) Petugas menyerahkan buku kesehatan kapal kepada agen pelayaran
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama \pm 65 menit
5	Biaya tarif PNB	Dikenakan biaya tarif PNB sesuai PP No 64 Tahun 2019 yang berbeda sesuai dengan ukuran Gross Tonnage (GT) kapal: 1) s/d 35 GT, Rp 25.000, /buku 2) > 35 – 50 GT, Rp 40.000, / buku 3) > 50 – 100 GT, Rp 50.000, / buku 4) > 100 – 200 GT, Rp 75.000, / buku 5) > 200 – 350 GT, Rp 100.000, / buku 6) > 350 – 1000 GT, Rp 125.000, / buku 7) > 1000 – 2000 GT, Rp 150.000, / buku 8) > 2000 – 3500 GT, Rp 175.000, / buku 9) > 3500 – 7000 GT, Rp 200.000, / buku 10) > 7000 – 10000 GT, Rp 225.000, / buku 11) > 10000 GT – 15.000 GT, Rp 250.000, / buku 12) > 15000 GT – 20000 GT, Rp. 275.000, / buku 13) > 20000 GT, Rp. 300.000, / buku
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Web : http://www.kkpjambi.id Telepon : (0741) 573432 WA : 085179787864 IG : Kkpjambi FB : Kkpjambi Kotak saran

Jambi, 5 Maret 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Jambi



Rosyid Ridlo Prayogo, SE, MKM
NIP.196704221988031002